



BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR ... TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG  
RAPPANG NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi, sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 5

Susunan dan Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
- b. Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Sekretariat DPRD Tipe B.
- c. Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan Inspektorat Tipe A.
- d. Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri dari:
  1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Tipe A) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  2. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Tipe B) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
  3. Dinas Kesehatan (Tipe A) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  4. Dinas Sosial (Tipe C) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (Tipe A) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Tipe A) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
  7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
  8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Tipe A) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
  9. Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Tipe B) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
  10. Dinas Komunikasi dan Informatika (Tipe B) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian;

11. Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat (Tipe A) menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang pertanahan, dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  12. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (Tipe B) menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  13. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan (Tipe A) menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
  14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Tipe B) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
  15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tipe B) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  16. Dinas Lingkungan Hidup (Tipe A) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  17. Dinas Perhubungan (Tipe C) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  18. Dinas Peternakan dan Perikanan (Tipe A) menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang perikanan;
  19. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Tipe C) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- e. Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Tipe A) melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang riset dan inovasi daerah;
  2. Badan Keuangan dan Aset Daerah (Tipe A) melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
  3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Tipe B) melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
  4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan Daerah;
  5. Badan Pendapatan Daerah (Tipe B) melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan; dan
- f. Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. Kecamatan Panca Lautang dengan Tipe A;
  2. Kecamatan Tellu Limpoe dengan Tipe A;
  3. Kecamatan Watang Pulu dengan Tipe A;
  4. Kecamatan Baranti dengan Tipe A;
  5. Kecamatan Panca Rijang dengan Tipe A;
  6. Kecamatan Kulo dengan Tipe A;
  7. Kecamatan Maritengngae dengan Tipe A;
  8. Kecamatan Watang Sidenreng dengan Tipe A;
  9. Kecamatan Pitu Riawa dengan Tipe A;
  10. Kecamatan Dua Pitue dengan Tipe A; dan
  11. Kecamatan Pitu Riase dengan Tipe A.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (12) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang Pendidikan berupa satuan pendidikan daerah berbentuk satuan Pendidikan formal dan non formal.
  - (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berbentuk satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat non struktural yang merupakan jabatan fungsional guru dan pamong belajar yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
  - (4) Dihilup.
  - (5) Dihilup.
  - (6) Dihilup.
  - (7) Dihilup.
  - (8) Dihilup.
  - (9) Dihilup.
  - (10) Dihilup.
  - (11) Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
  - (12) Dihilup.
  - (13) Organisasi dan tata hubungan kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
  - (14) Unit Pelaksana Teknis bidang Pendidikan dan Unit Pelaksana bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.
3. Ketentuan Pasal 12 huruf a dan huruf b diubah, dan huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dihapus dan ditambahkan 2 (dua) huruf yaitu huruf h dan huruf i sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- a. pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas pada perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang diubah, yaitu Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tetap melaksanakan tugas dan fungsinya, sampai dengan dilakukan pelantikan pejabat pada perangkat daerah berdasarkan peraturan daerah ini.
- b. Badan kesatuan bangsa dan politik melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dihilup.
- d. Dihilup.

- e. Dihapus.
- f. Dihapus.
- g. Dihapus.
- h. Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh Direktur.
- i. Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi yang bersifat khusus memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian, dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SIDENRENG RAPPANG,

BASRA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR